



Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kepancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan ;
2. Surat Keterangan/Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah
3. Surat Tidak Silang Sengketa
4. Bukti kepemilikan tanah
5. Fotocopy SK penetapan bagi kelompok penggerak pariwisata

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan surat izin reklame insidentil
2. Petugas Loker Kecamatan menerima, memverifikasi dan memvalidasi berkas dari pemohon, jika sesuai dan lengkap akan diproses, jika tidak sesuai dan tidak lengkap akan dikembalikan
3. Setelah berkas lengkap, Kepala Seksi Trantib Kecamatan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi dan melakukan survey
4. Sekretaris Camat meneliti, memverifikasi berkas kembali dari hasil survey dari pemohon dan membubuhkan paraf
5. Petugas Kecamatan mencetak Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata
6. Penandatanganan Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata oleh Camat
7. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel yang telah ditandatangani
8. Surat Izin selesai dan diserahkan oleh petugas loket kecamatan kepada pemohon
9. Pengarsipan dokumen Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kepancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

1. Surat Penerbitan Tanda Usaha Pariwisata

Pengaduan Layanan

- Tersedianya kotak saran dan pengaduan
- Melalui SMS/WA dan SPAN Laporan
- Langsung ke petugas penerimaan pengaduan di loket PATEN